



**PUTUSAN**

Nomor 63 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABU BAKAR BIN TOHIR BA'AGIL**, bertempat tinggal di Jalan Indragiri III Kavling 33 Purwanto Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Otman Ralibi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tunjungan Nomor 74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

**LULUK BINTI OEMAR BA'AGIL**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andry Ermawan, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Sun City Mall Blok A-2 Jalan Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018; Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memeriksa terlebih dahulu dan membuat daftar verifikasi harta-harta sebagaimana diuraikan Penggugat dalam *posita* angka 12 untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta-harta yang telah diperiksa dan dibuat daftar verifikasi tersebut dalam angka 1 di atas adalah harta bersama/*gono-gini* dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Meletakkan sita marital atas harta bersama/*gono-gini* dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat;
4. Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat, yakni mengizinkan Penggugat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
5. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat, beserta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, selama persidangan ini berlangsung sampai dengan putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2007 dan telah pula dicatat dalam Buku Daftar Pernikahan pada Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 544/23/XII/2007 putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Abu Bakar Bin Thohir) terhadap Penggugat (Luluk Binti Oemar Ba'agil);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yaitu 1. Aiman Arkaan dan 2. Dareen, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan (*hadlonah*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam *posita* angka 10 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sejak diputuskannya perceraian sampai dengan anak-anak tumbuh dewasa

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019



dan dapat berdiri sendiri;

7. Menetapkan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
8. Menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita *marital* atas harta bersama/*gono-gini* sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan putusan provisi di atas;
10. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama/*gono-gini* sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan putusan provisi di atas;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta Penggugat,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama/*gono-gini*, sejak dibacakan putusan oleh Pengadilan Agama Malang, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib;
12. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelalaian, sejak putusan dibacakan;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;
14. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat seluruhnya;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019



permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA.Sby. jo. Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Termohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 Hijriah, yang dimohonkan kasasi dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Termohon Kasasi/Penggugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA.Sby. jo. Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding II;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 Desember 2017 dan mengadili sendiri untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya atas biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan tersebut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I mengenai penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan perceraian dapat digabungkan dengan harta bersama diperbolehkan sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara, karena sudah diatur secara khusus untuk peradilan agama, oleh karena itu penggabungan perceraian dengan harta bersama tidak menjadikan gugatan harta bersama mengandung cacat *prematur*, karena sudah diatur secara khusus untuk peradilan agama, hal demikian telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa di dalam cerai gugat dalam perkara *a quo*, dapat dibenarkan menghukum bekas suami untuk memberi nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* kepada mantan istri;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, **Abu Bakar Bin Tohir Ba'agil**, dan Pemohon Kasasi II, **Luluk Binti Oemar Ba'agil**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **ABU BAKAR BIN TOHIR BA'AGIL**, dan Pemohon Kasasi II, **LULUK BINTI OEMAR BA'AGIL**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 195904141988031005.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 63 K/Ag/2019